

KOLABORASI GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN STUDI PENYALURAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

TAHUN 2021-2023

Oleh : Diminggus Efendi

Email : diminggus.efendi3425@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRACT

The Pekanbaru City Health Service Institution is carrying out Collaborative Governance in the distribution of Covid-19 vaccinations with the aim of ensuring that the process of distributing Covid-19 vaccinations in Pekanbaru City runs efficiently and effectively. This research aims to determine the form of Governance Collaboration between Pekanbaru City Health Service Institutions in the distribution of Covid-19 Vaccination, apart from that, it is also to find out solutions so that Governance Collaboration between Pekanbaru City Health Service Institutions can be implemented well in the distribution of Covid-19 Vaccination. Collaboration theory is a general term that is often used to describe a pattern of collaborative relationships carried out by more than one party, apart from that collaboration is not limited by a certain time or period, as long as there are matters that have allusions or intersections with other parties then collaboration remains required. Governance is defined as mechanisms, practices and procedures for government and citizens to manage resources and solve public problems.

The research method used is a qualitative method by explaining the data descriptively. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. The informant in this research was Mrs. Selvia Elsi Maser, SKM as Sub Coordinator of Surveillance for Disease Prevention and Control, Pekanbaru City Health Service, Pekanbaru City Community. The results of this research state that the form of Governance Collaboration carried out between Pekanbaru City Health Service Institutions in the Distribution of Covid-19 Vaccination in Pekanbaru City is in the form of Community Health Centers located in each region, where these institutions carry out the function of distributing Covid-19 Vaccination based on regulations. which exists. Even though the realization of the Covid-19 Vaccination process in Pekanbaru City has gone smoothly, in reality the realization of the Covid-19 Vaccination distribution process in Pekanbaru City still has several obstacles.

Keywords : Governance Collaboration, Distribution of Covid-19 Vaccination

A. PENDAHULUAN

Pada masa pandemi ini, banyak kegiatan ataupun aktivitas masyarakat yang membuat kerumunan seperti proses belajar mengajar ataupun aktivitas beribadah yang merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan proses penyebaran virus Covid-19 terus meningkat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kasus pertama terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia terdeteksi dan dinyatakan positif Covid-19 pada awal bulan Maret 2021. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia

Mengenai kondisi fundamental, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat pada bulan Maret 2020. Dengan ditetapkannya keadaan darurat tersebut Indonesia mengalami kondisi krisis Hak Asasi Manusia yang mana salah satu hak tersebut adalah Hak atas kesehatan yang merupakan hak fundamental atau pokok, sehingga dapat mempengaruhi hak-hak yang lainnya. Terlebih dalam pandemic Covid-19 hak atas kesehatan merupakan hak yang wajib diperhatikan karena berkaitan dengan penyakit. Kebijakan

telah diatur didalam beberapa hukum nasional untuk menjamin standar kesehatan yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Kebijakan- kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah didalam memenuhi Hak Atas Kesehatan tersebut diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pasal 1 ayat 2 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang meliputi

1. Pengadaan vaksin Covid-19
2. Pelaksanaan vaksinasi Covid 19
3. Pendanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19
4. Dukungan dan fasilitas Kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah

Mengingat pentingnya keberadaan Vaksin COVID-19, Indonesia menjadikan pemberian Vaksin COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan Pandemi COVID-19. Di Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan pemberian Vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimana bentuk Kolaborasi Governance yang dilakukan antar Lembaga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Penyaluran Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru?

C. KERANGKA TEORI

- a) Kolaborasi

Secara epistimologi, kata kolaborasi berasal dari bahas Inggris yaitu "co-labour" yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008: 3).

Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 18), kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor-baik individu maupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Dari dua definisi tersebut, dapat dilihat bahwa kolaborasi merupakan solusi atas keterbatasan yang dialami oleh individu atau organisasi. Ahli yang lain menyatakan bahwa kolaborasi merupakan instrumen yang dipakai untuk mengatasi keterbatasan. Menurut Schrage dalam Aggranoff dan McGuire (2003:4), kolaborasi adalah hubungan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menciptakan solusi dalam kondisi keterbatasan misalnya keterbatasan informasi, waktu dan ruang. Hal ini serupa dengan pendapat Grey dalam Fendt (2010:19), yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses ada kesadaran dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Raharja

(2008:8) juga mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa, awalnya organisasi adalah otonom, lalu ada keterbatasan dalam mencapai tujuan. Kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut melatarbelakangi organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi atau individu lain. Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Olson menerangkan ciri khas governance adalah proses terdistribusi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai sector dan tingkat pemerintahan (Rhodes, 2007). Innes dan Booher juga memberikan keterangan bahwa fokus dari teori governance melalui interaktif jaringan dan kemitraan yang dikembangkan dalam bidang teori perencanaan dan organisasi di mana fokusnya adalah bagaimana pemangku kepentingan dengan perspektif atau kepentingan yang berbeda dapat berhasil berkolaborasi untuk menemukan landasan bersama (Innes & Booher,

2003).

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:544) adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non-state didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Menurut pendapat Ansell dan Gash collaborative governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Ansell dan Gash menekankan ada 6 kriteria dalam proses collaborative governance. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik; kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah; ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah; keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan consensus; dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan public atau manajemen publik (Ansell and Gash, 2007:544).

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data saya menggunakan metode penelitian kualitatif.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan penelitian deskriptif atau melalui uraian-uraian yang

menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif

E. HASIL PENELITIAN

1.1 Dialog Tatap Muka Antar Lembaga

Berdasarkan wawancara dengan Ibu dr. Anestika Dewi Melani selaku Satgas Covid-19 di Kota Pekanbaru, Penulis mendapatkan informasi bahwa “dalam penyaluran vaksinasi Covid-19 di kota Pekanbaru salah satu faktor penghambatnya adalah adanya ketidakcocokan data, namun faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran vaksinasi covid-19 ini adalah karena masih banyaknya masyarakat di kota Pekanbaru yang tidak mau menerima Vaksinasi Covid-19 dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 dan banyak terdapat isu yang menyebutkan bahwa efek samping dari Vaksinasi Covid-19 dapat membahayakan bagi masyarakat”.

Pengawasan serta sosialisasi antar lembaga bertujuan agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi persentase penyebaran covid-19. Gambar di atas merupakan contoh bagaimana antar lembaga berkolaborasi dalam penyaluran vaksinasi Covid-19, di mana Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru turut serta dalam vaksinasi Covid-19 untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel, dan juga menyiapkan langkah antisipasi sedini mungkin untuk meminimalisasi resiko janji kinerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Kerjasama berbagai Instansi, Pengusaha, Pemko serta lembagamasyarakat dalam proses penyelenggaraan vaksinasi di Kota Pekanbaru ini, adalah sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19. Walikota Pekanbaru DR H Firdaus MT sangat mengapresiasi berbagai instansi, lembaga masyarakat dan pengusaha untuk menggiatkan program vaksinasi ini.

Lalu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pusatnya adalah Lembaga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di mana Kepala Dinas Kesehatan sendiri mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan juga bertugas untuk

membantu urusan lainnya khususnya di bidang kesehatan.

Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang terkait dengan proses penyaluran vaksinasi covid-19 pada intinya adalah untuk mengelola dana keuangan dalam Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan dana vaksinasi covid-19, lalu menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam menyalurkan proses vaksinasi covid-19, juga terutama dalam hal perencanaan, penyusunan, pengoordinasian, pengawasan dan juga pelaksanaan penyaluran vaksinasi covid-19 agar dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat di kota Pekanbaru.

Ada dua tantangan yang menjadi landasan dalam pembagian kelompok sasaran, yaitu:

1. Ketersediaan vaksin menjadi masalah serius yang melatarbelakangi pembagian kelompok sasaran dalam program vaksin. Penyediaan vaksin dalam jumlah besar sekaligus masih belum dimungkinkan karena itu pemerintah akan melakukan

pembelian secara bertahap hingga semua kelompok primer bisa mendapatkan vaksin. Status epidemiologi wilayah. Pertimbangan pemilihan kelompok sasaran berdasarkan pada kondisi tingkat keparahan penularan COVID-19 di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat keparahan penularan, maka akan semakin tinggi tingkat kebutuhan akan vaksin.

1.2 Komitmen Pada Proses

Tujuan utama komunikasi vaksinasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program vaksin, mendorong penerimaan program vaksinasi, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan tiga perilaku kunci (pakai masker – jaga jarak – cuci tangan pakai sabun).

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah melalui komunikasi publik (*public relations*), komunikasi massa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas vaksinasi, kerjasama lintas organisasi, dan lintas sektor. Fokus dari rancangan komunikasi ini adalah pada kegiatan pemberdayaan masyarakat (PM) sebagai ujung tombak dalam memastikan bahwa norma sosial dan penerimaan vaksin di tingkat individu meningkat. Kegiatan PM dapat

dilakukan dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa para pelaku komunikasi tetap mematuhi kebijakan jaga jarak dan tidak berkerumun seperti dalam situasi nonpandemic.

Dengan adanya poster mengenai petugas / tamu wajib menggunakan masker, diharapkan angka penyeraban covid-19 di kota Pekanbaru berkurang, sehingga tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru tidak terjangkit dengan virus covid-19.

Dalam menangani masalah

penyebaran Covid-19, pemerintah kota Pekanbaru telah menerapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam merespon pandemi Covid-19 serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah yang sekaligus untuk melindungi kesehatan masyarakat yaitu dengan pembatasan mobilitas, kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan juga penyaluran vaksinasi covid-19.

1.3 Kerjasama Antar Lembaga Vaksinasi Covid-19 berasal dari Dinas Kesehatan Pusat – kemudian vaksinasi Covid-19 tersebut disebar ke Provinsi Riau – kemudian ke LPM (Lembaga Pemberdaya Masyarakat) yang mana Lembaga ini adalah Lembaga yang mengatur jumlah masyarakat yang divaksin – kemudian ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru – lalu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan menyebarnya ke Puskesmas dan instansi kesehatan lainnya di tiap daerah di dalam Kota Pekanbaru. Penyaluran Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru ditargetkan kepada masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan). Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya kesehatan dan manajemen kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. SDM Kesehatan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu karena mereka bertugas di lingkungan yang memiliki tingkat penularan Covid-19 tinggi, sehingga sangat rentan terpapar. Karena itu SDM Kesehatan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 agar dapat melayani masyarakat.

1.4 Hasil Sementara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis dapat memaparkan hasil sementara penelitian yang berjudul “Kolaborasi Governance antar Lembaga Dinas Kesehatan Dalam Penyaluran Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru” antara lain berupa beberapa faktor atau kendala yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran vaksinasi covid-19 di kota Pekanbaru.

Mengikuti kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan kebijakan vaksin COVID-19. Dengan peta jalan vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah kota pekanbaru akan menerapkan kebijakan mengikuti pedoman ini. Komunitas lansia juga prioritas utama pada periode kedua vaksinasi di Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada Dinas Kesehatan Pekanbaru bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk mendaftarkan lansia untuk vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru melakukan inovasi percepatan vaksinasi Covid-19 melalui program “menjemput bola” yang mana pemerintah menyediakan bus vaksinasi

keliling yang akan menyasar masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi sembari mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 dan juga mewajibkan menyertakan kartu vaksin bagi masyarakat yang hendak mengakses pelayanan publik dan tempat-tempat umum. Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

bekerjasama dengan seluruh aspek Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu TNI, Polisi, Camat, Lurah, RT/RW, tokoh agama dan masyarakat.

Dalam hal kualitas kerja pegawai, para pegawai Dinas Kesehatan terutama pada bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit sudah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi serta selalu melakukan evaluasi setiap bulannya sehingga terdapat hasil dari peningkatan kerja dalam pemberian vaksin booster di Kota Pekanbaru. Dalam hal ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pemberian vaksin ini sudah dilaksanakan dengan baik tapi belum maksimal, masih rendahnya minat masyarakat dikarenakan tidak adanya edukasi ataupun sosialisasi mengenai vaksin booster. Berdasarkan indikator inisiatif, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan promosi ataupun sosialisasi kesehatan hanya pada saat awal-awal pandemi saja pada saat ini banyak masyarakat yang mencari tau informasi serta lokasi vaksin sendiri. Dalam hal kemampuan, Dinas Kesehatan tidak bisa meyakinkan masyarakat jika vaksin ini aman. Tidak memberikan desakan serta ancaman kepada masyarakatnya. Hal ini terlihat dari masyarakat yang ingin di vaksin hanya karena ada keperluan saja. Dan dalam hal komunikasi, Dinas Kesehatan tidak ada dan tidak aktif menyebarluaskan informasi mengenai

vaksin booster di sosial media ataupun website dinas kesehatan tersebut. Selain itu minimnya informasi untuk lokasi vaksin yang menyediakan stok vaksin booster terdekat karena mereka hanya tau lokasi dari mulut ke mulut.

F. KESIMPULAN

Bahwa bentuk Kolaborasi Governance yang dilakukan antar Lembaga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Penyaluran Vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru adalah berupa Puskesmas yang berada di setiap daerah, Laboratorium Kesehatan, Instalasi Farmasi Kesehatan, beberapa Rumah Sakit yang ada di setiap daerah khususnya Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC), dan juga Klinik-klinik yang berada di setiap daerah, PSC 119 Dinas Kesehatan, dan juga Sat Brimobda Riau yang mana Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi penyaluran vaksinasi covid-19 dengan berlandaskan pada peraturan yang ada, dalam hal ini SK

Walikota Pekanbaru Nomor 203 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tim Penanganan Kasus Covid-19 Bidang Kesehatan dan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dalam Penanganan Kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016)

Aftriana, F. N. (2017). Strategi Komunikasi Visual Billboard Erha Clinic Dalam Meningkatkan Minat Konsumen.

Skripsi (S1) Thesis, PERPUSTAKAAN.
Vol. 1, No.1

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,

(Jakarta: Pranada Media Grup, 2006)

Muhammad Ngajenan, Kamus

Etismologi Bahasa Indonesia,

(Semarang: Dahara Prize, 1990) Budiarjo,

Miriam, Dasar-Dasar Ilmu

Politik, (Jakarta: PT.Gramedia, 1991).

Dapertemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Dewita Hia, Y. (2015). Strategi Dan

Kebijakan Pemerintah Dalam

Menanggulangi Pengangguran.

Economica. Vol. 1, No. 2

Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I.

(2016). Manajemen Sumber Daya

Manusia. In Manajemen Sumber Daya

Manusia. Vol. 2, No. 1

Fakhrurroji, M., Tresnawaty, B.,

Sumadiria, A. S. H., Risdayah, E., &

Kunci, K. (2020). Strategi Komunikasi

Publik Penanganan Covid-19 di

Indonesia: Perspektif Sosiologi

Komunikasi Massa dan Agama. Ilmu

Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati

Bandung. Vol. 6, No. 2

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Penanggulangan
Pandemi COVID-19.

Surat Keputusan Walikota Nomor 203

Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tim

Penangan Kasus Covid-19 Bidang

Kesehatan dan Petunjuk Teknis Pemberian

Insentif Dalam Penangan Kasus Covid-

19 di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Jurnal

Mutia Nasir, Narila; Joyosemito Susanto, Ibnu;

Boerman, Baequni; dan Ismaniah. 2021.

Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan

Permodelan Matematika Dinamis

Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di

Indonesia. 4(2): 191-204 Arifandi Ginting,

Oskar; Yamin Lubis, Muhammad; Affan, Ibnu.

2021. Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi

COVID-

19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga

Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia dan Hak Konstitusional Warga

Negara. 3(1): 508- 524 Kriswibowo, Arimurti;

Karina Putri Prameswari, Josephine;

Galih Baskoro, Alif . 2021. Analisis

Kepekercayaan Publik Terhadap Kebijakan

Vaksinisasi Covid-19 Di Kota Surabaya. 4(2):

326-344

Sukawati Lanang Putra Perbawa, I Ketut. 2021.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam

Menanggulangi COVID-10 Berdasarkan

Instrumen Hukum Internasional. 10(1)